

**PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KALIKESUR
KABUPATEN BANYUMAS OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PRESPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
MUHAMAD KHOERUL ANAM
NIM. 1522303020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Anam

NIM : 1522303020

Jurusan/ Fakultas : Hukum Tata Negara / Syaria'h

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Muhamad Khoerul Anam
NIM. 1522303020

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KALIKESUR KABUPATEN
BANYUMAS OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRESPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**


Yang disusun oleh Muhamad Khoerul Anam (NIM. 1522303020) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 14 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 2009011012

Sekretaris Sidang/ PengujiII



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1006

Pembimbing/ Penguji III



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

Purwokerto, 03 November 2020
Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdra Muhamad Khoerul Anam
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Muhamad Khoerul Anam
NIM : 1522303020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

**PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KALIKESUR
KABUPATEN BANYUMAS OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Oleh:
Muhamad Khoerul Anam
1522303020

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraannya Desa memerlukan suatu lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. BPD mempunyai tugas dan fungsi dalam ikut serta menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga terciptalah suatu Pemerintahan Desa yang demokratis dan bersih dari praktek KKN. BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, sehingga suara rakyat bisa di jadikan sebagai langkah awal dalam membentuk sebuah program kerja. Adapun BPD sebagai pengawasan kinerja kepala desa yang merupakan tanggung jawab besar dari masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan melalui realisasi program kerja.

BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa dibagi tiga tahap yaitu tahap perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, kedua tahap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dan yang ketiga adalah tahap pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, pengawasan, dan masukan dalam membangun Pemerintah Desa menjadi baik. Program kerja yang seharusnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang di prioritas terkadang diabaikan sehingga pembagian program kerja belum bisa merata. Maka dari itu penelitian fokus meneliti permasalahan tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan teori Siyasa Dusturiyah. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD sudah cukup baik, baik itu dalam tahap perencanaan, pengawasan dan laporan, dibuktikan dengan realisasi program kerja pada tahun 2019. Serta menjalankan tugas pokok dan fungsi melalui pembangunan desa dan tujuan desa bisa tercapai .

Kata Kunci; *Kinerja, Kepala Desa, BPD, Pemerintah Desa, Siyasa Dusturiyah*

MOTTO

Hidup bukan let it flow tapi let me flow, orang yang berani keluar dari box dan melawan arus kesulitan hidup adalah pemenang sejati

Optimis



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak Ahmad Mubasir dan Ibu Umrotin yang semoga diberikan selalu kesehatan oleh Allah SWT selalu untuk mereka. Adik-adiku tersayang Fitria Rochamanah, Hayyin Habullah Mukti dan Muhamad Sofyan Hidayat semoga selalu semangat sampai tercapai cita-citanya. Kepada semua guruguruku baik di kampus, sekolah dan pesantren yang telah memberikan ilmunya semoga Allah selalu membalasnya. Teman-teman sekelas seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studinya dengan cepat dan bermanfaat ilmunya.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

IAIN PURWOKERTO

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سُنِيَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ اِوْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِيْ... اِيْوْ...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُوْ... اُوْوْ...	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dalam salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Mohamad Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
5. Bapak Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas syariah IAIN Purwokerto.
6. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum. ketua Jurusan Hukum Tata Negara, fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

7. Bapak Dody Nur Andriyan M.H., Pembimbing Skripsi dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
9. Segenap Staf Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga alloh SWT memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua. *Jazakumulloh khairan kasir wajazakumulloh ahsanal jaza.*

Purwokerto, 29 Juli 2020

Penulis,



Muhamad Khoerul Anam
NIM.1522303020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II	KONSEP UMUM TENTANG BADAN	
	PERMUSYAWARATAN DESA	
A.	Badan Permusyawaratan Desa	20
1.	Definisi Latar Belakang, Sejarah, Dan Ruang Lingkup Badan Permusyawaratan Desa	21
2.	Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.	24
3.	Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa	25
B.	Konsep Siyasah Dusturiyah	28
1.	Definisi Latar Belakang Dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	28
2.	Pembagian Siyasah Dusturiyah	35
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	36
B.	Pendekatan Penelitian	36
C.	Sumber Data	37
D.	Teknik Pengumpulan Data	37
E.	Metode Pengumpulan Data	38
F.	Teknik Analisis Data	40
BAB IV	PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KALIKESUR	
	KABUPATEN BANYUMAS OLEH BADAN	
	PERMUSYAWARATAN DESA PRESPEKTIF SIYASAH	
	DUSTURIYAH	

A. Profil Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas	40
B. Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014	50
C. Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
C. Kata Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
APBDES	: Anggraan Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Dan Biaya Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
Kaur	: Kepala Urusan
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
LPJ	: Laporan Pertanggung Jawaban
LPM	: Lembaga Permusyawaratan Masyarakat
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
MusDes	: Musyawarah Desa
MusDus	: Musyawarah Dusun
Musrenbangdes	: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
PERDA	: Peraturan Daerah
PERDES	: Peraturan Desa
PERMEN	: Peraturan Mentri
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PP	: Peraturan Pemerintah
RAB	: Rencana Anggaran Belanja
RKP	: Rencana Kegiatan Pembangunan
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga

UU : Undang-Undang

UUD NRI : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 : Blangko /Kartu Bimbingan
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran 6 : Sertifikat Opak
- Lampiran 7 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 8 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 9 : Sertifikat Komputer
- Lampiran 10 : Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 11 : Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan
- Lampiran 12 : Sertifikat BTA Dan PPI
- Lampiran 13 : Sertifikat Pendukung
- Lampiran 14 : Foto-Foto
- Lampiran 15 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menjalankan roda pemerintahan negara, dituntut untuk dibentuknya struktur organisasi yang berfungsi sebagai suatu sistem. Hal ini penting sekali karena tugas yang diemban oleh negara sangat kompleks, sehingga perlu penanganan secara menyeluruh dan serius. Bentuk pemerintahan dengan teori Hukum Tata Negara terkait dengan system pemerintahan dengan arti paling luas yakni tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitik beratkan pada hubungan antara negara dan rakyat.¹

Dalam rangka ini bisa dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas utama, yaitu:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seutuhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosial-asosial kemasyarakatan disesuaikan satu sama lainnya dan diarahkan pada tujuan nasional.²

¹Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik (Kombinasi Presidensil dengan Multipartai di Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, Hlm. 57

² Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 48.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.³ Ditegaskan juga bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan konstitusi, bersendikan demokrasi dan berbentuk republik kesatuan.

Namun melihat wilayah Indonesia yang sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintah daerah. Hal ini tercermin dengan tegas dalam Pasal 18 UUD 1945 yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”⁴ Sehingga tercipta Negara demokrasi yang berkedaban artinya terjadi kerja sama yang baik antara elemen-elemen demokrasi sehingga bisa berjalan sesuai cita citanya.⁵

Sistem struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi.⁶

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil , dengan

³ Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintah Desa

⁵ Dody Nur Andriyan, “*Sinergi Dan Harmoni System Presidensial Multi Partai Dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045.*”constitutional of law departement, No.I, Vol.11, hlm.21.

⁶ A. L Ali . *Politik Hukum.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm. 34.

bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).⁷ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas sangat jelas sekali bahwa Desa menjadi *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosisl budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan otonomi

⁷ Kata Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/desa>

Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.⁸

Desa memiliki wewenang sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁹ Juga sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 36.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformas*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing; 2015), hlm. 215.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelenggaraan atas kewenangan dan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Konsistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48: Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Wali Kota.
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 berbunyi;

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penyelenggaraan pemerintah desa tersebut agar tidak terjadi penyelewengan.

Untuk merealisasikan rencana pembangunan, kepemimpinan tidak lain adalah intisari dan merupakan motor penggerak dalam organisasi pemerintahan desa. Tentunya kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di wilayah dapat mengaktualisasikan fungsi kepemimpinan. Sehingga bisa mengembangkan semangat membangun di jiwai dengan azas usaha bersama dan kekeluargaan di kalangan masyarakat. Dan akhirnya bisa tercapai tujuan pembangunan dan etos kerja yang maksimal.¹⁰

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung

¹⁰Andri Mardiana, "Fungsi Kepala Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *economix*, No.I, Vol.1, hlm.11. <https://ojs.unm.ac.id> diakses pada 1 November 2019 pukul 19:00 WIB.

hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.¹¹

Di dalam Fiqih Siyasah, segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun rasulullah tidak menetapkannya dan Allah tidak menentukannya.¹² Menurut Abdul Wahhab al-Khalaf, fikih siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari siyasah yang mengatur hubungan negara dan lembaga negara satu dengan yang lain dalam batasan administrasi suatu negara.

Permasalahan dalam fikih siyasah dusturiyah adalah hubungan pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan dalam masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah hanya dibatasi pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.¹³

Terdapat kaidah fikih yaitu:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing); 2015, hlm. 215.

¹² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2009), hlm. 27.

¹³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Hlm. 47-48

Artinya: “ Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”

Dan kaidah fikih berikut ini:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya; “perlakukan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan” kaidah diatas mengandung arti bahwa kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyat.¹⁴

Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas memiliki kewajiban untuk melakukan Fungsi Pengawasan terhadap *implementasi* penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam politik Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah mengurus persoalan duniawi, misalnya mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan, bersikap adil dan lain sebagainya. Dalam penerapannya, ada beberapa desa yang telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 seperti di tiga desa yang ada di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, yaitu Desa Kalikesur, Desa Melung, dan Desa Windujaya, hal tersebut didasarkan pada hasil observasi pendahuluan yang dilakukan penulis. Ketiga desa tersebut telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa Kalikesur Bapak Sholihin, yang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Misalnya, ketika ada masyarakat yang mau membuat Surat Keterangan Usaha,

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta; Gaya Media Pratama; 2001), hlm. 16.

SKTM, Dll. Selalu mengupayakan untuk menerapkan sistem pelayanan yang baik dan cepat bagi masyarakat.¹⁵

Selain itu, pemerintah desa juga mengadakan perbaikan sarana dan pra sarana untuk dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sunarno (Sekretaris Desa Melung)¹⁶ mengenai perbaikan sarana dan pra sarana di Pemerintah Desa Melung telah berupaya melakukan secara maksimal demi memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Misalnya, melakukan perbaikan gedung kantor desa, membeli ATK, laptop, jaringan internet, printer untuk keperluan para perangkat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di Pemerintah Desa Kalikesur yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Wujud upaya maksimal yang dilakukan tidak hanya berupa perbaikan sarana pra sarana pemerintahan, tetapi juga mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan membuat kue, pelatihan menyulam, dan pelatihan membuat kerajinan tangan untuk para ibu rumah tangga yang bekerjasama dengan PKK dan lain lain. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perangkat Desa Kalikesur, Ibu Khusnul (Kaur Keuangan) berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pembuatan kue kering, kerajinan tangan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.¹⁷

¹⁵ Hasil pra penelitian wawancara dengan Bapak Sholihin di kantor Desa Kalikesur 21 September 2019.

¹⁶ Hasil pra penelitian wawancara dengan Bapak Sunarno di Kantor Desa Melung pada tanggal 21 September 2019.

¹⁷ Hasil pra penelitian wawancara dengan Ibu Husnul di Kantor Desa Kalikesur 21 September 2019.

Mengenai pengetahuan maupun pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis dari implementasi undang-undang tersebut, khususnya yang mengatur tentang pengawasan kinerja kepala desa hanya mengetahui regulasi tersebut secara umum. Sementara dari masyarakat desa masih banyak yang tidak mengetahui sama sekali mengenai regulasi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Kalikesur, Ibu Soimatun (ibu rumah tangga)¹⁸ yang terjadi tidak paham tentang Undang-Undang Desa, karena tidak pernah diadakan sosialisasi tentang undang-undang desa, apalagi penjelasan fungsi pengawasan kepala desa seperti apa.

Mengenai berbagai program pemerintah desa serta kinerja kepala desa yaitu, Desa Windujaya, Desa Kalikesur, dan Desa Melung, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa Desa Kalikesur termasuk desa yang belum dapat menerapkan aspek tersebut secara maksimal jika dibandingkan dengan dua desa lainnya yaitu Desa Windujaya dan Desa Melung. Hal tersebut disampaikan oleh BPD Desa windujaya Bapak Saim (Wiraswasta) Untuk masalah program yang ada di desa, selalu transparan. Informasi tersebut disampaikan salah satunya melalui musyawarah serta melalui media sosial seperti membuat grup *whatsapp*, yang anggotanya itu adalah para perangkat desa, ketua Rt dan ketua Rw di setiap dusun, yang nantinya dari informasi di grup tersebut akan kami sampaikan ke masyarakat ketika ada arisan Rt atau kumpulan di Rw. Dan masyarakat juga

¹⁸Hasil pra penelitian wawancara dengan Ibu Soimatun di Desa Kalikesur 21 September 2019.

mempunyai Grup *Whatsapp*. Selain itu kepala desa yang berusaha mendatangi daerah-daerah pelosok untuk melihat kondisi sekitar.¹⁹

Hasil wawancara yang disampaikan oleh BPD Desa Melung Bapak Sardi,²⁰ (Wiraswasta) tentang kinerja kepala desa sudah bagus, membuktikan dengan rutin disetiap Rt untuk melakukan musyawarah bersama. Di situ dijelaskan berbagai program dari desa, dan juga rincian penggunaan alokasi dana desa. Kami juga diberi laporan yang berisi rincian penggunaan alokasi dana desa dan sumber dana desa yang lain, serta foto kegiatan Pelaksanaan Program Kerja. Apalagi sudah punya aset pendapatan desa wisata yang lagi eksis.

Berkaitan dengan program pemberdayaan dan pelatihan, belum dapat diterapkan secara maksimal, dan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan juga tidak memperlihatkan adanya unsur keberlanjutan sehingga tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota BPD Kalikesur Bapak Nawan (Tukang) program pemerintah desa, ada beberapa kali program berbasis pemberdayaan dan pelatihan. Adanya program itu semua tidak menimbulkan dampak apapun untuk masyarakat.²¹ Kesannya hanya sekedar untuk menyelesaikan tanggung jawab pemerintah desa saja. Karena, tidak ada tolok ukur yang jelas untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Apalagi kegiatan pemerintah desa terhadap masyarakat pelosok kurang diperhatikan. Menurut saya ada kegiatan yang lebih bagus lagi yaitu ketika kepala

¹⁹Hasil pra penelitian wawancara dengan Bapak Saim di Desa Windujaya 21 September 2019.

²⁰Hasil pra penelitian wawancara dengan Bapak Sardi di Desa Melung 21 September 2019.

²¹Hasil pra penelitian wawancara dengan Bapak Nawan di Desa Kalikesur 21 September 2019.

desa bisa melakukan monitoring ke daerah-daerah pelosok supaya tahu kondisi dan kebutuhan mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah”**

B. Definisi Operasional

1. Pengawasan

Menurut Winardi Pengawasan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh pihak manager dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Komaruddin pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result.* Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2. Kinerja Kepala Desa

Kinerja menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang dicapai, prestasi yang di perhatikan, kemampuan kerja menurut penegertiannya Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama priode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama kita.

Bisa disimpulkan bahwa kinerja kepala desa merupakan proses secara keseluruhan didalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa dengan berbagai kemungkinan yang dihasilkan.

3. Kalikesur

Secara administrasi Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas merupakan desa yang memiliki batas, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng, sebelah utara berbatasan dengan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Windujaya dan Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng, Sebelah timur berbatasan dengan desa Kutaliman Kecamatan Kedungbanteng. Desa kalikesur Ini memiliki potensi di sector perkebunan, perikanan dan pertanian, sebagai penghasilan hidup.

4. Siyasa Dusturiyah

Secara bahasa siyasa berasal dari (*sasa, yasusu, siyasatun*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan

bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu Negara), legislasi (perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak hak warga Negara yang wajib dilindungi.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditemukan suatu masalah yang penting untuk dikaji lebih jauh dan mendalam. Maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa?

2. Bagaimanakah Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya, berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan objektif
 - a. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kalikesur, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
2. Tujuan subjektif

Untuk memperoleh data dan informasi, serta ilmu pengetahuan bagi penulis dalam rangka mengemban tugas selama menjadi mahasiswa, dan khususnya sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas sehingga dapat disimpulkan kegunaan atau manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan yaitu seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus dapat memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi ilmu pengetahuan selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan yaitu hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu ketatanegaraan dan berguna sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kalikesur.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya. Sepanjang penelitian tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah ditemukan adanya beberapa hasil penelitian yang mencoba mengungkapkan permasalahan di atas antara lain:

Ryan Anggara, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dengan judul *“Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa.”* penelitian lapangan ini mengkaji tentang fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tentang perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kinerja kepala desa. Sedangkan penulis lebih kepada pengawasan kinerja kepala desa secara riil dan studi kasus di tempat yang berbeda.

Skripsi Saudara Randhi Dian Purnama, mahasiswa UIN Alauddin Makasar tahun 2017, dengan judul *“Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014”*. Penelitian kualitatif ini mengkaji wawasan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dan mekanisme pengawasan dana desa. Persamaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa dan perbedaannya adalah dalam skripsi ini tentang pengawasan terhadap dana desa dan skripsi penulis membahas mengenai fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Skripsi Prayoza Saputra, dengan judul *“Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.”* fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Konteks pembahasan lebih banyak membedah terhadap mekanisme badan permusyawaratan desa sebagai pembentuk peraturan desa bersama kepala desa serta kendala yang mempengaruhi fungsi legislator badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa. Persamaan dalam skripsi ini adalah tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk perbedaan dalam skripsi ini adalah tentang pembentukan peraturan desa dan kendala dalam penyusunan peraturan desa.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Ryan Anggara, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga,	<i>Badan Permusyawaratan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa</i>	Pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tentang perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kinerja kepala desa.	Penulis lebih kepada pengawasan kinerja kepala desa secara riil dan studi kasus di tempat yang berbeda.
2. Randhi Dian Purnama , mahasiswa a UIN Alauddin Makasar	<i>Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014”.</i>	Persamaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang Badan Permusyawarataa n Desa	Perbedaanya skripsi penulis membahas mengenai fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa.
3. Skripsi Prayoza	<i>Optimalisasi Peran Badan</i>	Persamaan dalam skripsi ini adalah	Perbedaan dalam skripsi ini adalah

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Saputra, UIN Syarif Hidayatull ah Jakarta.	<i>Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.</i>	tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa.	tentang pembentukan peraturan desa dan kendala dalam penyusunan peraturan desa

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi ke dalam lima bab. Pada tiap-tiap bab terdapat sub-bab yang menerangkan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang merupakan deskripsi singkat dari kegelisahan akademik, rumusan masalah adalah pertanyaan singkat dari kegelisahan akademik, tujuan dan kegunaan penelitian adalah apa yang disumbangkan dalam penelitian ini, tinjauan pustaka atau biasa disebut telaah pustaka ini digunakan untuk melihat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menentukan relevan atau tidaknya sebuah penelitian, kerangka teori memiliki fungsi sebagai pijakan berfikir objek kajian, metode penelitian merupakan cara bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, sistematika diposisikan sebagai rancangan isi dalam penelitian.

Bab *kedua*, Berisi tentang Konsep Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pembahasannya badan permusyawaratan desa dan konsep siyasah dusturiyah.

Bab *ketiga*, Metodologi Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

Bab *ke empat*, Berisi tentang hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan “Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah.”Selanjutnya penelitian ini akan diakhiri dengan bab ke *lima*. Dalam bab ini akan disimpulkan semua hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya. Kemudian akan disampaikan saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan perbaikan.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Badan Permusyawaratan Desa

1. Definisi, Sejarah, Dan Ruang Lingkup Badan Permusyawaratan Desa

Desa dalam sejarah pembentukan Negara kesatuan republik Indonesia yang lebih kepada pemerintahan, tercatat desa sudah ada dari jaman dulu kala. Sebagai suatu bentuk organisasi pemerintahan, desa memiliki otonomi asli. Otonomi Asli yaitu hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus atau menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang diperoleh dari dalam masyarakat desa itu sendiri berdasarkan hukum adat. Tetapi seiring berjalannya waktu dan keinginan pemerintah pusat untuk membangun hukum berdasarkan peraturan yang di buat mulai dari atas hingga ke bawah. Penyelenggaraan pemrintah desa yang semula diatur menggunakan hukum adat atau kebiasaan secara demokratis untuk mengatur masyarakat desa , kemudian mulai mengalami perubahan dengan munculnya campur tangan penguasa atau pemerintah. Terbukti pada undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa.²²

Pada masa rezim orde baru juga menetapkan pemerintah desa adalah kepala desa dan lembaga musyawarah desa, kepala desa sebagai lembaga esekutif, dibentuk pula lembaga musyawarah desa yang pembentukanya bertujuan sebagai sarana demokratisasi di desa dan difungsikan sebagai

²²Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensil dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 57.

pengontrol dari kinerja kepala desa dan perangkatnya dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan desa.²³

Berakhirnya rezim orde baru, berakhir pula segala otoriter politik, kekuatan politik dan sosial yang selama ini berlangsung. Awal reformasi kekuasaan beralih ketangan habibie yang kemudian dibentuk kabinet reformasi. Implikasi kebijakan kabinet membawa dampak pada perubahan politik dan pola penyelenggaraan pemerintah pusat hingga ke desa. Salah satu produk peraturan pada kabinet reformasi Adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dan didalam Undang-Undang tersebut juga mengatur pemerintah desa. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, dilakukan oleh pemerintah desa bersama (Badan Permusyawaratan Desa) BPD. BPD merupakan penyempurna dari LMD karena lebih bersifat independen pemilihan anggotanya dilakukan sendiri oleh masyarakat desa dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 mengubah sistem pemerintah desa yang sentralistik menjadi demoktatis, terlihat dari isi Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang memisahkan antara kewenangan kepal desa dan BPD serta membatasi kewenangan kepala desa seperti orde baru.

Konflik atas implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebabkan pemerintah merubah peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

²³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing; 2012), hlm. 36.

Pemerintah Daerah, karena pada Undang-Undang sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut tentang pemerintah daerah ada 2 hal yaitu pertama, Badan Perwakilan Desa diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa dengan penetapan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Perubahan tersebut diharapkan dapat mencegah konflik dan mewujudkan demokrasi desa, kedua, sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan, yaitu munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam hal ini pemerintah memulai langkah untuk mewujudkan pemerintah desa yang otonom dan mandiri dan menegaskan bahwa dalam pemerintah desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga legislatif di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat, diusulkan kembali satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan

perangkat desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali Kota.

Bahwa peraturan yang mengatur badan permusyawaratan desa BPD mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan lebih spesifik lagi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menjadi tolak ukur bahwa pemerintah desa adalah bagian yang sangat penting bagi Pembangunan Nasional.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa.

Tugas Badan Permasyarakatan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Badan permusyawaratan desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No. 110/2016, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi, membahas menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan

pengawasan kinerja kepala desa. Selain melaksanakan fungsi tersebut badan permusyawaratan desa juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah badan permusyawaratan desa ;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melakukan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintah desa, dapat dilihat dari pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yaitu;

Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa. Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.²⁴ Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-hal yang menyangkut pemerintah desa.

Adapun hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat dilihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah kepada pemerintah desa seperti KIS, Program Raskin, KIP dan program lainnya sebelum dilakukan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 221

Dalam mencapai pemerintah yang demokratis antara kepala desa serta kelembagaan desa lainnya pola hubungan harus seimbang dan berjalan profesional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan kordinasi dan saling melakukan kerjasama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Musyawarah desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai masalah yang dihadapi. Musyawarah desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-maslah strategis desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat harus benar benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari badan permusyawaratan desa untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pemerintah desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan, dan sinergitas antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa sehingga

nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintah desa yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat desa.²⁵

Hubungan kerja antara kepala desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi, dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam peraturan desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak. Supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk menetralkan konflik yang terjadi antar kepala desa dengan badan permusyawaratan desa. Kemitraan, konsultasi, dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa, sekretariat desa dan aparatur desa lainnya, bekerja sama badan permusyawaratan desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.

²⁵ Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), Hlm. 134.

B. Konsep Siyasah Dusturiyah

1. Definisi, Latar Belakang, dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak hak warga Negara yang wajib dilindungi.²⁶

Secara bahasa siyasah berasal dari (*sasa, yasusu, siyasatun*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁷ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.²⁸

Secara bahasa dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik

²⁶ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 177

²⁷ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm.3

²⁸ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm.4

maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab. Menurut istilah dusturiyah berate kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, dan sunah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan kelembagaan yang ada di masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

Adapun ruang lingkup siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-quran maupun hadits, maqosidusy syar'iyah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meliputi tidak seluruhnya. Ruang lingkup siyasah dusturiyah adalah;

a. *Al-sulthah at-tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif,

yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *Al-sulthah at-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenagaraan yang meliputi persoalan ahlul hali wa al-aqdi, hubungan muslimin dan non muslim dalam suatu Negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana: 2013), hlm. 47.

pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *Al-sulthah at-tasyri'iyah* adalah:³⁰

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
- 2) Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang pertama dalam mengatur hal hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam nash al-qura'an dan sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari 'illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus

³⁰ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 48.

merevisi peraturan yang lama atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan Negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan Negara, sumber defisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan Negara kepada Negara selaku pelaksanaan pemerintahan.

b. *Al-sulthah at-tanfidziyyah*

Al-sulthah at-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-hadi. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan Negara mayoritas islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia yang hanya menonjolkan kepala Negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan kemanfaatan demi kemaslahatan umat. Berdasarkan alquran dan sunnah, umat islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu Negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati alloh dan rasullnya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *Al-sulthah at-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar Negara (hubungan internasional).

c. *Al-sulthah al-qadha'iyah*

Al-sulthah al-qadha'iyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tegas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan Negara yakni perkara-perkara yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu Negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap Negara tersebut. Penetapan syariat islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at islam diperlukan lembaga untuk menegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi Negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi Negara tersebut.

Tugas *Al-sulthah al-qadha'iyah* untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara perkara ringan seperti kecurangan dalam bisnis. Wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

2. Pembagian Siyasah Dusturiyah

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:³¹

- a. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk didalamnya persoalan ahl al-hall wa al'aqd, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, persolan bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi, dan lainnya.

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana: 2013), hlm. 53.

- c. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang siyasah idariyah, termasuk didalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan Negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, dalam kaidah fikih yaitu maka Negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh Negara menurut Montesquieu yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang semuanya memiliki peran masing masing.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyash Dusturiyah, dimana data yang diperoleh melalui wawancara baik dari pemerintah desa, tokoh masyarakat maupun masyarakat desa. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang berasal dari pemerintah desa langsung, ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dari masyarakat desa kalikesur. Terkait dengan pengawasan kinerja kepala desa kalikesur oleh Badan Permusyawaratan Desa.
2. Data sekunder, data yang berasal dari literatur, perundang-undangan, artikel, jurnal, majalah, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis-Empiris*, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer diperoleh melalui Wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara, dilakukan dengan masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pejabat Pemerintah Desa.

2. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Kalikesur, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam melakukan pengumpulan data, yaitu pengambilan data yang hanya dilakukan atas dasar pertimbangan peneliti yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada sebagai data yang diambil. diarahkan pada sumber data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati dan mencatat setiap kejadian dan fenomena yang terjadi di kantor Desa Kalikesur dan di lingkungan masyarakatnya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian. Metode wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung adalah komunikasi secara langsung (bertatap muka) antara penulis yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku kepada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara yang dilakukan kepada Perangkat Desa Kalikesur, Anggota BPD, serta Masyarakat Desa Kalikesur.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Misalnya web pemerintah Desa Kalikesur, laporan data pemerintah Desa Kalikesur, gambar kantor pemerintah Desa Kalikesur, dan lain-lain. Informasi data yang diperlukan dalam penelitian ini juga diperoleh dari studi dokumentasi. Sebelum penelitian lapangan, peneliti telah melakukan telaah terhadap buku literatur, jurnal, maupun artikel baik yang tersedia dalam media *on-line* (internet) maupun yang ada dalam perpustakaan.

4. *Internet searching*

Mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses *website* yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Dalam hal ini Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersifat umum akan dilihat pelaksanaannya di Desa Kalikesur yang bersifat khusus.

BAB IV

**PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA KALIKESUR KABUPATEN
BANYUMAS OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRESPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

A. Profil Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

1. Kondisi Geografis Desa

Desa Kalikesur secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, jarak dari kantor Kecamatan Kedungbanteng ke kantor Desa Kalikesur 4,4 Km. Sedangkan jarak kantor Desa Kalikesur dengan Kantor Kabupaten sekitar 10 Km. dan dapat ditempuh kendaraan bermotor sekitar 25 menit.

Desa Kalikesur yang letak geografisnya desa datar berombak merupakan topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan tanah rata-rata 20 % - 30 % dan berada pada ketinggian 400 meter dpl. Beriklim sejuk rata-rata suhu 28' C-30' C serta curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 3000-3500 mm per tahun

2. Batas Wilayah Desa

Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Disebelah selatan berbatasan dengan Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng.

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Windujaya dan Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kotaliman Kecamatan Kedungbanteng.

3. Luas Wilayah Desa

Wilayah Desa Kalikesur luas wilayahnya sebesar 260,4 Ha terdiri dari :

- a. Pemukiman = 60,4 Ha
- b. Pertanian dan Perikanan = 50 Ha
- c. Perkebunan = 150 Ha
- d. Kuburan = 1 Ha
- e. Lapangan = 0,5 Ha

4. Grumbul / Pedukuhan :

Jumlah wilayah Grumbul terdiri 9 (Sembilan) grumbul pedukuhan yang terdiri dari : Grumbul Ndesa, Grumbul Pucung, Grumbul Cikalan, Grumbul Tinggarjaya, Grumbul Dukuhanyar, Grumbul Tegama, Grumbul Talun, Grumbul Kalongbali dan Grumbul Garung.

Wilayah Dusun terdiri Dusun I (Kadus I) : Grumbul Ndesa, Grumbul Pucung, Grumbul Pecikalan, Grumbul Tinggarjaya, Terdiri 2 RW dan 6 RT.

Wilayah Dusun terdiri Dusun II (Kadus I I): Grumbul Tinggarjaya, Grumbul Dukuhanyar, Grumbul Tegama, Grumbul Talun, Grumbul Kalongbali, Grumbul Garung, Terdiri 2 RW 7 RT.

5. Kondisi Kependudukan

Desa Kalikesur pada akhir bulan Juli 2019 memiliki 800 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 2886 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 1630 dan 1256 Perempuan dengan rata-rata setiap keluarga terdiri atas 3 sampai 4 anggota Keluarga. Komposisi Penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada table sebagai berikut

a. Jumlah Penduduk bulan Juli Tahun 2019 :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) Laki-laki | : 1630 orang |
| 2) Perempuan | : 1256 orang |
| 3) Jumlah keseluruhan | : 2886 orang |
| 4) Jumlah Kepala Keluarga | : 800 KK |

b. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1) Tamat SD | : 1206 orang |
| 2) Tamat SLTP | : 332 orang |
| 3) Tamat SLTA | : 195 orang |
| 4) Diploma I dan II | : 5 orang |
| 5) S1 | : 15 orang |

c. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1) Petani | : 205 orang |
| 2) Buruh | : 251 orang |
| 3) Pertukangan | : 59 orang |
| 4) Karyawan swasta | : 100 orang |
| 5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : 6 orang |

- 6) Abri dan Polri : - orang
- 7) Pensiunan : 3 orang
- 8) Jasa : 5 orang
- 9) Wiraswasta : 112 orang
- 10) Pedagang : 70 orang
- 11) Sopir : 10 orang
- 12) Mekanik : 2 orang
- 13) Pembantu Rumah Tangga : 15 orang

6. Pemerintahan

a. Aparat Pemerintah Desa

Terdiri dari :

- 1) Kepala Desa : Achmad Mustholih Wasim
- 2) Sekretaris Desa : Solikhin
- 3) Kadus I : Narpin Mohamad Tofiq
- 4) Kadus I : Arif Musholeh
- 5) Kasi Pemerintahan : Iksanudin
- 6) Kasi Kesejahteraan : Soim Firtiandi
- 7) Kasi Pelayanan : Kusen
- 8) Kaur TU dan Umum :Selamet
- 9) Kaur Keuangan : Khusnul Khotimah
- 10) Kaur Perencanaan : Saleh Heriawan

b. Jumlah Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 7 orang:

- 1) Tirsun Ahmad Fauzi : Ketua

- 2) Sukirman : Sekretaris
- 3) Rojidin : Anggota
- 4) Mohamad Tamziz Kitam : Anggota
- 5) Achmad Khoeruri Sukarto : Anggota
- 6) Sochimim : Anggota
- 7) Gunawan : Anggota

c. Jumlah Lembaga Desa :

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- 2) Rukun Warga (RW)
- 3) Rukun Tetangga (RT)
- 4) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 5) Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- 6) Karang Taruna

d. Organisasi Sosial Keagamaan :

- 1) Nahdlatul Ulama
- 2) Muslimat NU
- 3) Gerakan Pemuda ANSOR
- 4) Fatayat NU
- 5) IPNU – IPPNU
- 6) Banser

e. Organisasi Kemasyarakatan :

- 1) Kelompok Pertanian Sekar Arum
- 2) Gapoktan Manunggal Karsa

- 3) Kelompok Tani Gawe Makmr
 - 4) Paguyuban Seni GamelanHadroh
 - 5) Paguyuban Genjring
 - 6) Pemuda Pancasila
- f. Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Pokdakan)

Poktan “Margo Mina Tirta”

7. Tingkat Perkembangan Desa

a. Inventarisasi Prasarana Umum di Desa

1) Prasarana Produksi :

- | | |
|----------------------|----------|
| a) Dam/bendungan | : 2 buah |
| b) Pintu pembagi air | : 0 unit |
| c) Gorong-gorong | : 0 buah |
| d) Saluran Primer | : 800 m |
| e) Saluran sekunder | : 0 m |
| f) Saluran tersier | : - m |

2) Prasarana Perhubungan :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| a) Panjang jalan aspal | : 7.500 m |
| b) Panjang jalan batu | : 400 m |
| c) Panjang jalan tanah | : 1.500 m |
| d) Panjang jalan paving | : - m |
| e) Jembatan Plat beton | : 0 buah |
| f) Jembatan kayu | : 1 buah |
| g) Jembatan bambu | : - buah |

3) Prasaran Pemasaran :

- a) Pasar desa : 0 buah
- b) Kios : 0 buah
- c) Warung : 0 buah
- d) Toko : 0 buah

4) Prasarana Pemerintah Desa :

- a) Kantor Kepala Desa : 1 buah
- b) Gedung serbaguna : 1 buah
- c) Tempat pelayanan / Reception : 1 buah
- d) Gedung / Ruang PKK : 0 buah
- e) PKD : 1 buah
- f) Posyandu : 1 buah
- g) Dapur : 1 buah
- h) Gudang : 0 buah
- i) Ruang Kerja : 1 buah

5) Prasarana sosial agama :

- a) Pos Kamling : 12 buah
- b) Mushola : 17 buah
- c) Masjid besar : 4 buah
- d) Lokasi Pemakaman umum : 3 tempat

6) Prasarana Pendidikan :

- a) Taman Kanak-kanak : 2 buah
- b) Sekolah Dasar : 2 buah

c) MI	: 0
d) SLTP/MTs	: 0
e) SLTA/MA	: 0
f) PAUD	: 1 buah
g) PKBM	: 0 buah
h) Lembaga Bimbingan Belajar	: -
i) TPQ	: 14 buah
j) Pondok Pesantren	: 1 buah
7) Prasarana Olah Raga :	
a) Lapangan sepak bola	: 1 unit
b) Lapangan volley	: 0 unit
c) Lapangan Bulutangkis	: 0 unit
d) Meja Tennis	: 1 unit

8. Kondisi Kelembagaan Masyarakat

Organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat banyak yang tumbuh dan berkembang di kecamatan kedungbanteng. yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi kontroling dan patner dalam melaksanakan konsep pembangunan Pemerintah Desa Kalikesur Ketersediaan Perangkat Desa dengan kualitas SDM yang bagus menjadi penunjang untuk meningkatkan pelayanan public yang *Cepat, Tepat dan Bermanfaat*. Stabilitas politik dan keamanan baik dalam masa Pemilihan Kepala Desa maupun dalam Pasca pemilihan legislative dan Pemilihan Presiden relative kondusif hal ini dikarenakan pendidikan politik masyarakat

cenderung lebih baik dari tahun ketahun. Banyaknya Organisasi Masyarakat dan LSM berimplikasi pada meningkatkan sifat Kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat.

Organisasi Masyarakat di Desa Kalikesur. yang tumbuh dan berkembang anatar lain :

No.	Jenis Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	BPD	7	Aktiv
2.	LKMD	3	Aktif
3.	Ketua RT	14	Aktiv
4.	Ketua RW	3	Aktiv
5.	PKK	50	Aktiv
6.	Linmas	28	Aktiv
7.	Karang Taruna	25	Aktiv
		130	

Masalah :Kurang optimalnya peran serta anggota organisasi kemasyarakatan ikut melaksanakan konsep pemberdayaan dalam pembangunan baik Infrastruktur maupun dalam melaksanakan hasil-hasil pembangunan.

9. Kondisi Sosial Budaya

Keragaman karakter anggota masyarakat dimasing-masing wilayah dusun sangat berbeda satu sama yang lain baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan budaya. Berkembangnya Seni dan Budaya masing-masing wilayah membuktikan bahwa ada banyak keragaman yang

disesuaikan dengan karakter anggota masyarakat setempat. Diantara yang eksis sampai saat ini adalah seni karawitan, Genrjing dan Hadroh.

Masalah : Kurang tersedianya fasilitas peralatan dan pelatihan anggota mengakibatkan perkembangan seni dan budaya kurang berkembang dan eksis secara optimal.

B. Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020. Lokasi penelitian Desa Kalikesur, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan bersama Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Masyarakat. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kurangnya pemahaman mengenai kebijakan pemerintah serta kurang efektifnya pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan pembangunan di Desa Kalikesur.

Untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan, maka peneliti melakukan wawancara tentang sosialisasi mengenai UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak sholihin (58 tahun, Sekretaris Desa Kalikesur) yang mengatakan:³²

³²Hasil wawancara dengan Bapak Solihin di Kantor Desa Kalikesur pada tanggal 16 Maret 2020.

Kegiatan untuk sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 6 ini tentunya kami dari intern pemerintah desa sudah melakukan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memahami betul maksud dan tujuan adanya peraturan ini, dan supaya masyarakat juga mengetahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya ada regulasi yang dibuat untuk mengakomodir jalannya pemerintahan desa supaya bisa berjalan dengan baik.

Namun, fakta yang didapat di lingkungan masyarakat Kalikesur dapat dikatakan bahwa, mayoritas masyarakat Desa Kalikesur tidak tahu dan tidak memahami akan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Apabila ada masyarakat yang mengetahui tentang adanya undang-undang tersebut, jumlahnya hanya minoritas dan mereka hanya sekedar tahu namun tidak memahami lebih rinci mengenai apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara langsung yang dilakukan penulis dengan masyarakat Desa Kalikesur.

Dari 40 warga Desa yang diwawancarai, hanya 13 warga yang mengetahui tentang UU tersebut, namun itupun hanya bisa menjelaskan inti dari UU tersebut. Sementara 27 warga lainnya tidak mengetahui tentang UU tersebut dikarenakan kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

Selain kurangnya pemahaman mengenai UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mayoritas masyarakat Desa Kalikesur juga kurang memahami tentang kebijakan pemerintah desa. Apabila ada yang mengetahui tentang kebijakan tersebut jumlahnya pun hanya sebagian kecil masyarakat saja. Selain itu, masyarakat yang mengatakan mengetahui tentang kebijakan pemerintah

desa, hanya mengetahui sekilas dan tidak memahami rinci tentang kebijakan tersebut. Selain itu, mayoritas masyarakat taunya pembangunan desa yaitu jalan didasarkan pada hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kalikesur.³³ Masyarakat mengetahui rencana dari penjelasan perangkat desa saat pelaksanaan Musrenbangdes, namun hanya bersifat umum.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Konsistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:³⁴

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48: Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

³³Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kalikesur pada tanggal 28-1 Februari 2020.

³⁴Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), Hlm. 134.

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Wali Kota.
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 berbunyi;

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penyelenggaraan pemerintah desa tersebut agar tidak terjadi penyelewengan.

Untuk merealisasikan rencana pembangunan, kepemimpinan tidak lain adalah intisari dan merupakan motor penggerak dalam organisasi pemerintahan desa. Tentunya kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di wilayah dapat mengaktualisasikan fungsi kepemimpinan. Sehingga bisa mengembangkan

semangat membangun di jiwa dengan azas usaha bersama dan kekeluargaan di kalangan masyarakat. Dan akhirnya bisa tercapai tujuan pembangunan dan etos kerja yang maksimal.³⁵

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.³⁶

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa³⁷. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi:³⁸

1. Perencanaan

Perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan Penggunaan (selanjutnya ditulis RKP) APBDesa pada tahun 2019 yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk penyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di

³⁵Andri Mardiana, "Fungsi Kepala Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *economix*, No.I, Vol.1, hlm.11. <https://ojs.unm.ac.id> diakses pada 1 November 2019 pukul 19:00 WIB.

³⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing; 2015), hlm. 215.

³⁷Andriansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama, 2015) hlm.53. <https://moestopo.ac.id> diakses pada 15 maret 2020, pukul 18:05 WIB.

³⁸Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (t.k, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), hlm.33. www.bpkp.go.id diakses pada 25 Februari 2020 pukul 13:05 WIB

desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah rencana pembangunan desa (selanjutnya ditulis Musrenbangdes). Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perangkat Desa, Ibu Khusnul 31 tahun, (Bendahara desa) yang mengatakan:³⁹

Mengenai tahap perencanaan ADD, setelah ADD ditransfer, dimana ADD ini ditransfer setiap bulan, tapi untuk transfer pertama itu di bulan Maret. Nah, setelah ADD ditransfer, pemerintah desa dan BPD membuat RKP. Setelah RKP dibuat, lalu dari pemerintah desa mengadakan Musrenbang yang juga dihadiri oleh masyarakat. Setelah pelaksanaan Musrenbang, RKP yang telah disepakati bersama masyarakat kemudian dituangkan dalam APBDes.

Pada perencanaan, penyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa yang menjadi RKPDDesa. Rencana kegiatan akan disetujui dan mengesahkan APBDesa oleh BPD apabila dalam musyawarah penyusunan telah mencapai kesepakatan, selanjutnya diserahkan kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi, disampaikan kepada Bapemas, RKPDDesa diterima oleh tim verifikasi, kemudian RKPDDesa disahkan dan selanjutnya RKPDDesa harus masuk ke dalam komponen belanja APBDesa.

Mengenai pelaksanaan Musrenbangdes demi menjamin terlaksananya prinsip transparansi, pihak pemerintah desa menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes tersebut dilakukan melalui beberapa prosedur. Hal tersebut

³⁹Hasil wawancara dengan Ibu Khusnul di Kantor Desa Kalikesur pada tanggal 16 februari 2020.

disampaikan oleh salah satu perangkat Desa Kalikesur, Bapak Ikhsan (39 tahun, Kepala Urusan Pemerintahan) yang mengatakan:⁴⁰

Periode pelaksanaan Musrenbangdes tingkat desa diagendakan setiap satu tahun sekali. Karena, itu untuk pembangunan dalam satu tahun. Tahap pertama, musyawarah tingkat dusun (Musdus). Dalam Musdus ini menyertakan semua ketua RT didusun yang bersangkutan. Usulan para pihak yang hadir dicatat oleh Kadus. Catatan tersebut kemudian disampaikan ke pemerintah desa sebagai catatan kerja para kadus. Musdus dilakukan sebelum musrenbangdes. Dalam musrenbangdes akan membahas seluruh usulan yang telah dicatat oleh kadus. Usulan tersebut diinput oleh pemerintah desa, dibahas ke musrenbangdes yang menyertakan masyarakat. Setelah itu, dimusyawarahkan, untuk kemudian dicari skala prioritasnya. Hasil Musrenbangdes, kemudian dibawa ke musren kecamatan, lalu ke kabupaten untuk kemudian dilakukan penginputan secara *online*. Kegiatan yang tidak masuk ke musrenbangdes dan *e-planning*, tidak bisa dikerjakan.

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Namun, aspek transparansi dalam tahap ini tidak diterapkan secara efektif. Sebab, dari pemerintah Desa Kalikesur hanya memberikan gambaran tahap perencanaan secara umum dan mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya kegiatan musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang dilaksanakan pemerintah desa dengan masyarakat dan BPD.

Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan masyarakat Desa Kalikesur.⁴¹ Dari 40 wawancara kepada masyarakat desa, hanya 21 orang yang mengetahui adanya musrenbangdes. Sementara 19 orang lainnya tidak mengetahui adanya musrenbangdes. Hal

⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan di Kantor Desa Kalikesur pada tanggal 16 februari 2020

⁴¹Hasil wawancara langsung dengan masyarakat Desa Kalikesur pada tanggal 28-1 Februari 2020.

tersebut dikarenakan, masyarakat tidak pernah mendapat informasi terkait kegiatan tersebut.

Dari 40 warga Desa yang diwawancarai, hanya 21 warga yang mengetahui adanya musrenbangdes, namun itupun hanya bisa menjelaskan inti dari UU tersebut. Sementara 19 warga lainnya tidak mengetahui tentang UU tersebut dikarenakan tidak tau adanya musrenbangdes apa lagi yang di bahas di dalamnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

Menurut salah satu warga yang diwawancarai, menjelaskan musrenbangdes tidak pernah ada bahkan tidak tahu waktunya kapan acaranya, pembahasannya apa, karena tidak pernah dapat informasi.⁴²

Berkaitan dengan para pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan ADD, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kalikesur, dari 40 orang yang ada, hanya 21 orang mengetahui para pihak yang berpartisipasi dalam penggunaan ADD, informasi tersebut dijelaskan secara umum dalam musrenbangdes. Sementara, 19 orang lainnya mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. Karena tidak ada sosialisasi ataupun pemberitahuan yang jelas terkait para pihak yang mengelola ADD.

Dikemukakan oleh salah satu ketua RT yang menerangkan adanya ADD itu dikelola salah satunya untuk pembangunan, pemberdayaan, pendidikan bencana yang semuanya tercover, sehingga anggaran bisa merata dalam arti mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Seperti pembangunan hampir 60 % ADD digunakan, selebihnya pemberdayaan

⁴² Hasil wawancara langsung Bapak Sohirin Desa Kalikesur pada tanggal 20 Februari 2020.

pendidikan dan sosial. Masyarakat yang tidak tau itu karena dalam musrenbangdes dihadiri oleh perwakilan. Dan musrenbangdes berasal dari musdes.⁴³

Berkaitan dengan informasi rencana penggunaan ADD, dari 40 wawancara yang ada, hanya 22 yang mengetahui adanya informasi tersebut, yang dijelaskan secara umum dalam musrenbangdes. Sedangkan untuk 18 orang lainnya menyatakan tidak mengetahui adanya informasi mengenai rencana penggunaan ADD, karena tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pihak pemerintah desa maupun ketua Rt.

Tentang ketepatan serta keakuratan jumlah ADD, dari 40 orang yang ada, hanya 16 orang yang menyatakan bahwa mereka mendapat informasi yang akurat tentang jumlah ADD, mereka melihat laporan di layar monitor saat musrenbangdes meskipun hanya bersifat umum. Sementara, untuk 24 orang lainnya menyatakan, tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang jumlah ADD. Hal tersebut dikarenakan, persepsi masyarakat terhadap pemerintah desa yang beranggapan bahwa, sangat memungkinkan untuk terjadi manipulasi data di internal pemerintah desa. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan warga Desa Kalikesur.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa asas transparansi dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan desa, dimana ADD merupakan salah satu sumber keuangan desa, dapat dikatakan sudah diterapkan namun belum efektif. Sebab, meskipun pemerintahan Desa Kalikesur dalam tahap

⁴³ Hasil wawancara kepada Bapak Budi di Desa Kalikesur tanggal 5 Februari 2020

⁴⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kalikesur pada tanggal 7 Maret 2010.

perencanaan telah melibatkan masyarakat, namun pemerintah desa hanya memberikan gambaran umum mengenai perencanaan pengelolaan ADD. Pemerintah desa tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai segala hal terkait perencanaan ADD.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dalam implementasinya, pelaksanaan pembangunan didasarkan pada jumlah pemasukan yang diterima dan mencatat setiap pengeluaran yang ada. Pada tahap ini juga menyertakan bukti yang lengkap dan sah serta membuat RAB. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perangkat Desa Kalikesur, Ibu khusnul (30 tahun, bendahara desa) yang mengatakan:⁴⁵

Pada tahap ini, kami dari pihak pemerintah desa akan membuat RAB. Nantinya, dari RAB tersebut juga akan disertakan berapa jumlah pemasukan yang diterima, serta berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan desa yang menggunakan ADD. Dalam tahap ini juga menyertakan bukti yang kuat dan sah seperti nota-nota atau kuitansi, dan lain sebagainya.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program desa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan asas transparansi pembangunan desa,

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Khusnul di Kantor Desa Kalikesur pada tanggal 16 Juli 2019.

sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program desa maupun memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pengelolaan ADD. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara bersama Bapak Slamet Musyarofah (36 Tahun, Kepala Urusan Pembangunan) yang menyatakan bahwa:⁴⁶

Setiap kami menyelenggarakan kegiatan, untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi pemerintah desa, kami selalu memasang papan proyek yang menyertakan jenis bangunan, jumlah dana, dan sumber dana. Biasanya dipasang di tempat yang akan dibangun proyek. Setelah pertanggung jawaban selesai, dibuat prasasti yang memuat tentang jenis kegiatan, sumber dana, jumlah dana, tahun anggaran.

Mengenai pelaksanaan ADD, dari 40 responden yang ada, hanya 25 orang yang mengetahui informasi tersebut melalui papan infografis meskipun hanya gambaran umumnya saja. Sedangkan untuk 15 reponden lainnya mengatakan tidak mengetahui informasi tersebut. Karena para responden tersebut mengatakan tidak pernah mengetahui bukti fisik yang rinci dan akurat tentang pelaksanaan ADD. Dan jikapun ada bukti fisik yang diberikan, masyarakat menyatakan akan sangat mudah terjadi manipulasi data dalam pelaksanaan ADD tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa asas transparansi dalam hal perencanaan pembangunan desa, dimana ADD merupakan salah satu sumber keuangan desa, dapat dikatakan sudah diterapkan namun belum efektif. Sebab, pemerintahan desa di Desa kalikesur selalu memasang papan proyek yang memuat informasi mengenai jenis bangunan, jumlah dana, dan

⁴⁶Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Musyarofah di Kantor Desa kalikesur pada tanggal 20 Maret 2020

sumber dana. Selain itu juga telah dipasang papan infografis yang didalamnya menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan keuangan desa, salah satunya anggaran, sehingga masyarakat mengetahui pelaksanaan anggaran di pemerintah desa setempat. Namun pemerintah desa hanya memberikan gambaran umum mengenai perencanaan anggaran desa tidak memberi penjelasan secara rinci dalam hal perencanaan Alokasinya untuk apa saja, implementasi dari aspek transparansi ini kurang maksimal.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan wajib dilakukan oleh bendahara atau kaur (Kepala Urusan) keuangan. Kaur keuangan desa wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan membuat laporan pertanggung jawaban untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perangkat Desa Kalikesur, Ibu khusnul (31 tahun, Kaur Keuangan) yang mengatakan:⁴⁷

Tahap penatausahaan ini adalah salah satu yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari bendahara desa atau kaur keuangan. Dalam tahap ini, saya mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan desa, termasuk ADD didalamnya. Dan saya juga melakukan tutup buku setiap akhir bulan, dan nantinya saya juga akan membuat LPJ sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada kepala desa.

Pada pelaksanaan tahap ini, pemerintah desa telah menggunakan suatu aplikasi, yaitu aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menunjang efektifitas kinerja pemerintah desa,

⁴⁷Hasil wawancara dengan Ibu khusnuldi Kantor Desa Kalikesur pada tanggal 16 maret 2019.

khususnya kaur keuangan dalam melaksanakan tahap penatausahaan. Namun, dalam penerapannya, kaur keuangan di Desa Kalikesur masih menemukan kendala dalam mengoperasikan siskeudes ini. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perangkat Desa Kalikesur, Ibu Khusnul (31 tahun, Kaur Keuangan) yang mengatakan:⁴⁸

Untuk sekarang dalam menyelesaikan pekerjaan terkait laporan keuangan memang sudah jauh lebih mudah dan lebih baik. Karena, sekarang semua sudah serba *online*, sudah masuk ke sistem. Misalnya saja dalam hal membuat laporan keuangan desa, sekarang sudah ada yang namanya aplikasi siskeudes atau sistem keuangan desa. Tapi, dalam mengoperasikan aplikasi ini saya masih mengalami kesulitan. Karena, saya belum memahami betul cara penggunaan aplikasi ini. Dari pemerintah kecamatan memang pernah ada sosialisasi tapi waktu pelaksanaannya tidak efektif, hanya dilakukan satu sampai dua kali waktu itu. Jadi saya merasa masih ada kendala dalam mengoperasikan aplikasi ini, meskipun laporan keuangan tetap selalu saya buat.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa, penyebab dari kendala yang dihadapi oleh perangkat desa pada umumnya dan kaur keuangan pada khususnya, dalam hal mengoperasikan sistem yang berbasis *online* adalah kurangnya pemahaman dalam hal penggunaan aplikasi. Hal tersebut disebabkan karena, kurang efektifnya waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan maupun kabupaten mengenai hal ini.

4. Pelaporan

Pelaporan pembangunan selesai dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala desa dan dibantu oleh sekertaris desa. Pertanggung jawaban pelaksanaan program desa kepada

⁴⁸Hasil wawancara dengan Ibu Khusnul di Kantor Desa Kalikesur pada tanggal 16 Maret 2019.

pemerintah tingkat atasnya, yaitu pemerintah kabupaten, dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pertanggung jawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan asas transparansi dalam perencanaan yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan (39 Tahun, Kaur Pemerintahan) yang menyatakan bahwa:⁴⁹

Dalam hal pembuatan LPJ itu dilakukan oleh saya selaku sekretaris desa bersama dengan kepala desa, LPJ tersebut dibuat secara periodik. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga terlaksananya prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah LPJ itu jadi, kemudian akan dilaporkan kepada tingkat kabupaten paling lambat di bulan Juli tahun bejalan. Nantinya, laporan ini juga akan disampaikan kepada masyarakat.

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, ADD sebagai salah satu item yang diatur dalam APBDesa dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan ADD, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pemasukan dan penggunaan ADD di bukukan sedemikian rupa oleh bendahara desa. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan dengan Ibu khusnul (45 Tahun, Kaur Keuangan) yang menyatakan bahwa:⁵⁰

Untuk pemasukan dan pengeluaran keuangan desa, khususnya dalam hal ini adalah ADD, semua saya bukukan sebagai bukti untuk dilaporkan ke internal pemerintah desa, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat. Ini adalah salah satu upaya pelaksanaan adanya transparansi.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan di Kantor Desa Kalikesur pada tanggal 16 Maret 2020.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Ibu Khusnul di Kantor Desa Kalikesur pada tanggal 16 Maret 2020.

Namun, fakta di masyarakat menunjukkan bahwa, praktik prinsip transparansi dalam tahap ini belum dapat dilaksanakan secara efektif hingga ke masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Kalikesur. Selain itu, mayoritas masyarakat juga tidak pernah merasakan adanya keterbukaan atau transparansi dari hasil pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kalikesur.⁵¹ Dari 40 responden yang ada, hanya 15 responden yang menyatakan merasakan adanya keterbukaan dari pemerintah desa terkait pelaksanaan ADD. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan kadus dan dengan melihat papan infografis desa. Sementara, untuk 25 responden lainnya menyatakan tidak pernah merasakan adanya keterbukaan dari hasil pelaksanaan ADD. Karena, dari pihak pemerintah desa tidak pernah memberikan informasi yang rinci dan akurat mengenai hasil pelaksanaan pembangunan tersebut. Jika pun mendengar informasi dari kadus, sangat mungkin terjadi manipulasi dalam hal pengelolaan data hasil pelaksanaan pembangunan tersebut.

Mengenai rincian dana dan kegiatan ataupun program yang dilaksanakan menggunakan ADD, mayoritas masyarakat pun banyak yang tidak mengetahui. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa mayoritas masyarakat belum merasakan adanya transparansi secara efektif dalam tahap pelaporan. Meskipun ada beberapa masyarakat yang menyatakan bawa pemerintah desa telah menjalankan prinsip transparansi dalam tahap ini.

⁵¹Hasil wawancara dengan Ibu Homsiah masyarakat Desa Kalikesur pada tanggal 28 hingga 1 Februari 2020

Hal tersebut dikarenakan, ketika diadakan musyawarah bersama dengan pemerintah desa, masyarakat yang hadir tidak diberi bukti fisik dari laporan pertanggung jawaban penggunaan APBDes, khususnya dalam hal ini adalah ADD yang menjadi fokus penelitian dan merupakan salah satu item dari sumber keuangan desa.

Masyarakat yang hadir hanya melihat layar monitor serta mendapat penjelasan secara umum dari pemerintah desa, dan meskipun pemerintah desa telah membuat papan infografis sebagai salah satu media yang digunakan untuk memberikan informasi terkait rincian penggunaan keuangan desa, khususnya ADD, namun papan infografis tersebut hanya memberikan gambaran secara umum.

5. Pertanggung jawaban

Dalam mempertanggungjawabkan setiap program yang di laksanakan menggunakan ADD kepada masyarakat, pemerintah desa membuat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dimana ADD merupakan salah satu item dalam APBDes, membuat laporan kekayaan milik desa dan laporan pemerintahan yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Ibu Khusnul(31 Tahun, Kaur Keuangan) yang menyatakan bahwa:⁵²

Untuk pertanggung jawaban tentunya nanti akan dibuat laporan pertanggung jawaban tentang realisasi APBDes yang didalamnya juga ada ADD yang termasuk bagian dari APBDes. Selain itu, akan dibuat juga laporan kekayaan milik desa yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat sebagai upaya transparansi.

⁵²Hasil wawancara dengan Ibu Khusnul di Kantor Desa Kalikesur pada tanggal 16 Maret 2020.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian setiap penggunaan ADD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan ADD tersebut dan disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Ibu khusnul (31 Tahun, Kaur Keuangan) yang menyatakan bahwa:⁵³

Untuk LPJ itu diserahkan dulu kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Dalam penyusunan LPJ itu juga harus menyertakan bukti-bukti pertanggung jawaban seperti nota-nota, kuitansi dan lain sebagainya.

Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program.

Setelah program-program pemerintah desa dilaksanakan tentunya penting untuk membuat laporan akhir mengenai perkembangan pelaksanaan program desa, baik itu dari segi permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Dan hal tersebut penting adanya untuk diketahui oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya mayoritas masyarakat banyak yang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan

⁵³Hasil wawancara dengan Ibu Khusnul di Kantor Desa Kalikesur pada tanggal 16 Maret 2019.

informasi mengenai hal tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Kalikesur.⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa, mengenai tingkat pendidikan masyarakat, dalam hal Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas, dengan masyarakat yang berpendidikan kurang lebih mudah dalam menerima program pembaruan dari pemerintah desa, namun dalam hal transparansi pemerintah desa, hal tersebut tidak sepenuhnya menentukan. Hal tersebut dikarenakan, rendahnya tingkat aksestabilitas masyarakat terhadap transparansi pengelolaan ADD dari pemerintah desa. Karena, dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terlebih dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan ADD, pemerintah Desa Kalikesur belum melaksanakannya secara efektif.

Hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah masyarakat yang mengetahui ataupun yang merasakan terlaksananya prinsip transparansi oleh pemerintah desa. Dan apabila ada masyarakat yang mengetahui serta merasakan adanya transparansi dari pemerintah desa, hal tersebut hanya didasarkan pada informasi yang disampaikan secara umum dalam musrenbangdes atau berdasarkan informasi dari kepala dusun meskipun tidak diberikan bukti fisik dari setiap laporan tersebut. Terlebih bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, tingkat aksestabilitas terhadap segala informasi yang berkenaan dengan transparansi ADD akan semakin sulit. Hal tersebut semakin diperkuat dengan kurang efektifnya sosialisasi serta keterbukaan

⁵⁴Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kalikesur pada tanggal 28-1 Februari 2020.

dalam hal pelaporan serta pertanggung jawaban dalam hal pengelolaan ADD kepada masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelola ADD yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Faktor penyebab kurang efektifnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD disebabkan beberapa hal, antara lain:

- a. Kurang efektifnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalikesur mengenai peraturan perundang-undangan tentang pemerintah desa, dalam hal ini yaitu UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Khususnya mengenai pasal dan ayat yang mengatur tentang ADD serta pengelolaannya kepada masyarakat.
- b. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak implementasi pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kurang efektifnya pembinaan dalam hal pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) kepada para perangkat desa.
- d. Forum musrenbangdes yang belum optimal.

Kurang efektifnya pelaksanaan prinsip transparansi dalam tahap pelaksanaan pembangunan menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat Desa Kalikesur terhadap pemerintah desa setempat.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Kalikesur, Bapak Sumargo (58 tahun) yang menjelaskan bahwa:⁵⁵ selaku masyarakat sudah sulit untuk yakin dengan kinerja pemerintah desa. Karena, pemerintah desa tidak pernah transparan dalam kinerjanya. Sudah puluhan tahun saya tinggal disini, tapi selama berganti-ganti kepala desa tidak pernah ada kemajuan yang signifikan. Apalagi terkait program-program untuk masyarakat. Dan kami yakin, dalam internal pemerintah desa meskipun ada transparansi, tapi tetap saja di dalamnya ada manipulasi data baik itu terkait dengan uang yang dipakai untuk masyarakat, apalagi uang yang dipakai untuk kebutuhan internal pemerintah desa. Contohnya, dalam hal perbaikan jalan yang dilakukan tahun 2017 lalu di grumbul kalongbali. Baru saja dua tahun lalu jalan itu diperbaiki, tapi sekarang sudah rusak lagi. Kalau memang uang desa itu dipakai untuk membeli material yang berkualitas, seharusnya jalan dan jembatan itu bisa digunakan untuk jangka panjang, tapi ini tidak. Kalau uang itu tidak dialokasikan sebagaimana semestinya, lalu digunakan untuk apa? Itu baru dalam hal pembangunan untuk masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan internal pemerintah desa? akan sangat mungkin terjadi kecurangan didalamnya.

Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat desa juga dipengaruhi oleh kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan pihak pemerintah desa kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu

⁵⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sumargo di Desa Kalikesur pada tanggal 8 Februari 2020.

masyarakat Desa Kalikesur, Bapak Sohimin (54 tahun, BPD Kalikesur) yang mengatakan:⁵⁶

Masalah pelayanan ke masyarakat, saya merasa seperti tidak diperlakukan secara adil. Karena, saya pernah mengalami sendiri. Beberapa bulan lalu, saya pernah memasukkan surat ke dalam kotak saran yang ada di kantor desa. Yang saya tahu, kotak saran itu kan digunakan untuk menampung keluhan warga tentang program-program desa. Namun tidak ada respon sampai sekarang.

Mengetahui adanya hal tersebut maka, diperlukan adanya upaya untuk responsif pemerintah, dalam hal ini di Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Hal ini sangat penting untuk dilakukan guna menjaga dan menegakkan nilai-nilai demokrasi serta agar masyarakat dapat menerima dan mendukung setiap kebijakan pemerintah desa.

Disebutkan oleh masyarakat terkait dengan progres perkembangan di Desa kalikesur melalui pembangunan, disebutkan bahwa pembangunan 2019 yang dilakukan pemerintah desa bisa terealisasi walaupun ada kendala didalamnya. Seperti halnya pembangunan beberapa jembatan dan masyarakat bisa memanfaatkannya. Walaupun tidak sesuai dengan waktu perencanaan.⁵⁷

Menurut salah satu warga masyarakat kinerja kepala desa sudah cukup bagus, karena dalam perjalanan memimpin tidak ada hambatan yang bersifat hukum seperti KKN, akan tetapi hambatan-hambatan lapangan yang bisa teratasi secara singkat. Seperti ketepatan pelaksanaan, koordinasi yang

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Sohimin di Desa Kalikesur pada tanggal 6 februari 2020.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Nawan di Desa Kalikesur pada tanggal 8 februari 2020.

kurang sering sehingga sering terjadi kesalah pahaman. Namun kendala tersebut bisa teratasi.⁵⁸

Salah satu warga menjelaskan BPD merupakan organisasi mitra desa yang sangat penting tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah mengawasi kinerja kepala desa bukan hanya itu, akan tetapi menyalurkan aspirasi masyarakat adalah yang pokok, sebagai penyambung lidah masyarakat. Dalam memahami kinerja kepala desa, BPD desa kalikesur sangat berkiprah dalam menjalankan tugasnya dibuktikan dengan aktif dan menyuarkan aspirasi masyarakat dalam forum-forum desa. Bukan hanya itu program yang terealisasi juga dirasakan masyarakat seperti pengaspalan untuk jalan-jalan pelosok di grumbul kalongbali, dukuh anyar, pembangunan jembatan dll. Semua itu menjadi bukti nyata pengawasan kinerja kepala desa yang baik.⁵⁹

Bisa dipahami sebuah rumah tangga pasti ada masalah tinggal bagaimana mencari solusinya, begitu pula desa yang memiliki masyarakat yang bermacam-macam pola pikir dan perbedaan sehingga sering terjadi sebuah argumen yang menyebabkan ketidak harmonisan, namun dapat kita simpulkan kinerja riil Kepala Desa Kalikesur dalam mengemban tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi walaupun ada kendala dalam menjalinnya. Semuanya bisa sesuai karena koordinasi yang bagus antara kepala desa dengan mitra kerja yaitu Badan Permusyawaratan Desa.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sugimin di Desa Kalikesur pada tanggal 10 Februari 2020.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jahid S.Pd di Desa Kalikesur pada tanggal 7 Februari 2020.

Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh badan permusyawaratan desa di desa kalikesur, pengawasan yang dilakukan BPD secara langsung diantaranya adalah;

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- b. Mengamati setiap pelaksanaan pekerjaan .
- c. Mengecek hasil pekerjaan.
- d. Melakukan pengarahan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam mengetahui Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permasyarakatan Desa melalui pemeriksaan terhadap pekerjaan, maka diperoleh suatu penjelasan bahwa secara umum belum melaksanakan dengan baik dimana terlihat dari adanya anggota yang kurang aktif dalam melakukan tugas, tanggung jawabnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah desa, dikarenakan adanya kesibukan-kesibukan pribadi selain itu tahap evaluasi yang jarang dilakukakan anggota, sehingga kurang mengetahui sejauh mana program yang telah dilaksanakan pemerintah desa, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab BPD mendesak pemerintahan desa.⁶⁰

Dalam mengamati setiap pelaksanaan pekerjaan, BPD masih kesulitan dalam mengontrol setiap hasil pekerjaan, kurang melakukan langkah-langkah yang menjadi solusi terbaik dalam hal ini adalah untuk dapat memahami dan mengetahui bagaimana setiap hasil proses kerja dari pemerintah desa.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan sebagian masyarakat di Desa Kalikesur pada tanggal 13 Februari 2020.

Berdasarkan hasil pekerjaan yang diperoleh BPD sudah dikatakan baik dalam meneliti setiap hasil pekerjaan, hal ini terlihat dari adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BPD, namun masih ada hambatan-hambatan yang dirasakan seperti halnya kurang teliti dalam setiap masalah sehingga tindakan perbaikan masalah menjadi terhambat.⁶¹

Kemudian pengecekan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh BPD yaitu melakukan pertemuan dua pihak untuk membahas hasil penyelenggaraan pemerintah desa guna dibahas secara bersama, untuk menciptakan pemerintahan yang bersinergi dengan badan pengawas.

Selanjutnya dalam melakukan pengarahan pekerjaan oleh BPD, belum mengarahkan pekerjaan secara baik. BPD belum melakukan perannya dalam memberikan perintah-perintah, bimbingan dan saran baik antara ketua BPD dengan para anggota maupun dengan pemerintah desa.

Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung yaitu;

- a. Melakukan penetapan hasil kerja.
- b. Melakukan penetapan standar kerja.
- c. Melakukan tindakan koreksi.
- d. Mengamati jalannya kegiatan operasional secara berkala.
- e. Laporan secara berkala.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sohimin di Desa Kalikesur pada tanggal 9 Februari 2020.

Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui penetapan hasil kerja, BPD belum bisa membentuk tim khusus yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi dalam melakukan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah desa sehingga penetapan hasil kerja tidak efektif karena tidak berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Bahwa monitoring dan evaluasi di tunjukan untuk bisa mengawasi dan memberikan pengarahan terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa, menampung aspirasi dan melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan, minimnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi dan suaranya, masyarakat hanya mengetahui hasil dari pelaksanaan saja tanpa dibuatkan sebuah wadah untuk melakukan kesepakatan dan musyawarahguna membahas secara bersama sama bagaimana pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga hal tersebut berdampak kepada adanya beberapa hasil dari proses kerja yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang di tentukan, penyusunan sebuah kebijakan untuk keberhasilan suatu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa perlu dilakukan atas dasar kepentingan bersama. Akan tetapi BPD dalam menetapkan standar kerja belum secara sepenuhnya berjalan secara optimal terlihat dari tidak adanya aturan-aturan khusus dijadikan sebagai pedoman

dalam menetapkan standar kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari BPD.

Melakukan tindakan koreksi mengenai pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD, berdasarkan penelitian BPD dalam melakukan tindakan koreksi belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, seperti diketahui tindakan korektif yaitu mencegah sedini mungkin penyimpangan yang akan terjadi sehingga pemerintah nantinya dapat bekerja secara efisien dan ekonomis. Peran BPD dalam melakukan tindakan koreksi tidak begitu signifikan.

Kemudian pengamatan terhadap jalannya kegiatan operasional secara berkala, Badan Permusyawaratan Desa tidak sepenuhnya mengamati kegiatan operasional hanya berdasarkan laporan laporan tertulis terkait segala hal yang menyangkut lembar pertanggungjawaban (LPJ) dari pemerintah desa. pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, serta sesuai rencana untuk mencegah secara dini kesalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dikalikesur mengenai laporan secara berkala, harus memenuhi berbagai syarat seperti penyampaian secara berkala yang sesuai dengan kebiasaan dan berlaku serta menggunakan format yang sudah ditentukan, riil di lapangan kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya untuk dapat aktif dalam melaporkan segala hal mengenai kinerja pemerintah desa.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah;

2. Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui pengawasan langsung:
 - a. BPD melakukan perumusan kebijakan-kebijakan sebagai acuan dalam pemeriksaan terhadap hasil kerja kepala desa/ pemerintah desa.
 - b. Membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
 - c. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota mengenai tugas dan fungsinya.
 - d. Meningkatkan pemahaman serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari setiap anggota BPD melalui diklat / penataran.
 - e. BPD berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui pengawasan tidak langsung:
 - a. Melakukan koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan pemerintah desa dan masyarakat sehingga menciptakan hubungan saling percaya dan memahami peran dan fungsi masing-masing untuk bersama menjalankan kebijakan.
 - b. BPD melakukan mekanisme pengorganisasian secara lebih baik.

- c. Melakukan pembahsan secara bersama-sama setiap permasalahan yang terjadi, sehingga solusi didapatkan atas keputusan bersama, dengan demikian permasalahan akan cepat ditangani.
- d. Membuat jadwal pengawasan dan pembagian tugas terhadap anggota BPD agar pelaksanaan pengawsan lebih teratur.
- e. Badan permusyawaratan desa melakukan laporan secara rutin dan berkala dlalam hal ini laporan administrasi, kearsipan dan laporan kegiatan.

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan semestinya atau yang telah ditetapkan pelaksanaan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sehingga terwujud daya guna, hasil guna dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu untuk mencegah secara dini kesalahan kesalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian dari awal sampai akhir tentang pengawasan kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa, memberikan data yang riil dalam penelitian ini yaitu kinerja kepala desa secara tugas pokok dan fungsi telah berhasil menjalankan tanggungjawab pemerintahan, dibuktikan dengan pembangunan pembangunan yang terealisasi sesuai dengan rencana, semuanya itu berkat kerja keras semua pihak yang mendukung dan mitra kerja yaitu BPD yang selalu berkoordinasi dan mengawasi kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁶² Juga sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelenggaraan atas kewenangan dan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Konsistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

⁶² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing; 2015), hlm. 215.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Walaupun dalam perjalanannya banyak hambatan-hambatan yang dialami tersebut, sehingga muncul upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari solusi adanya hambatan hambatan.

C. Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyāsah Dusturiyah

Secara etimologi, *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan/atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil terperinci.⁶³ Kata *siyāsah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan. Tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁴ Kata *siyāsah* juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam, salah satunya Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *siyāsah* sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*.⁶⁵

Fiqh siyāsah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. *Fiqh siyāsah* berbicara tentang hubungan

⁶³ <https://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada 20 maret 2020, pukul 17.31 WIB.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi*, hlm.3.

⁶⁵ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita*, Volume 2, Nomor 1, hlm.49. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 11 maret 2020, pukul 10:27 WIB.

antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara⁶⁶ Dalam al-Qur'an dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip *siyāsah* dalam penyelenggaraan negara, yaitu:⁶⁷

1. Prinsip kedaulatan

Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Menurut bapak roghibul imdloi (tokoh agama desa kalikesur), *“Mengenai pembangunan di Desa Kalikesur mulai dari perencanaan sampai dengan laporan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bisa berjalan dengan lancar sampai saat ini.”*

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, beliau memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Menurut bapak Holidin (selaku tokoh agama), *“Pembangunan di Desa kalikesur yang terbentang luas mencakup semuanya secara pembangunan merata dan tidak ada diskriminasi pembangunan.seperti perbaikan jalan talud dll”*

⁶⁶H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm147.

⁶⁷Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita*, Volume 2, Nomor 1, hlm.53-59. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 19 Maret 2020 Pukul 17.07 WIB.

3. Prinsip musyawarah dan Ijma'

Proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam penelitian musyawarah sebagai bentuk demokrasi selalu dilakukan oleh masyarakat kalikesur sehingga bisa tercipta kesepakatan yang memberi dampak kemaslahatan dibuktikan dengan ungkapan Bapak Mustholih Wasim yaitu, ” *Dalam pembangunan di desa kalikesur yang jelas kami selalu melakukan koordinasi baik dengan jajaran pemerintah maupun dengan lembaga mitra yaitu BPD sebagai perwakilan masyarakat. Dengan harapan bisa menemukan kesepakatan yang proposionalnan maslahat* ”

4. Prinsip persamaan

Islam mengakui adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama adalah sama. Karena parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah agama bukan akal ataupun perasaan.

Desa kalikesur yang mayoritas bahkan semuanya tercatat beragama islam berdasarkan data penduduk yang ada tentunya tidak ada kata kata pembedaan. akan tetapi yang jelas bahwa pembangunan di desa kalikesuur di sesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah sehingga tidak terjadi

perbedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi pembangunan, hal ini dikemukakan oleh Bapak Soleh selaku Kasi Perencanaan Desa Kalikesur. "Bahwa pembangunan di desa itu mengikuti kebutuhan masyarakat yang ditampung dalam musyawarah desa dan disepakati bersama."

5. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.

6. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Amar makruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam sistem pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁶⁸

Sesuai dengan tujuan Negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka Negara mempunyai tugas tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan kajian siyasah dusturiyah sebagai berikut:

⁶⁸ Muhamad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 177

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “ Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya; “perlakukan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan” kaidah diatas mengandung arti bahwa kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyat.⁶⁹

Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas memiliki kewajiban untuk melakukan Fungsi Pengawasan terhadap *implementasi* penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut kajian Siyasa Dusturiyah lembaga pengawas sangat penting hal ini merujuk kepada perintah al-quran yang secara implisit mengamankan adanya lembaga pengawasan yaitu firman alloh dalam Surat Ali- Imron ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyuruh kepada yang maruf dan mencegah kepada yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.⁷⁰

Disini menunjukkan arti pentingnya sebuah lembaga pengawasan, dalam bahasa al- quran segolongan umat yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu al-

⁶⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta; Gaya Media Pratama; 2001), hlm. 16.

⁷⁰ Tim penerjemah Al-Quran Kemenag RI, (Jakarta, Diponegoro, 2000), Hlm 378.

amr bi al-ma'ruf wa al-nahy al-munkar, meskipun al- quran tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan tersebut.

Menurut al-Mawardi hisbah adalah “memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan”. Karena itu menurut teori mawardi, hisbah merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan.

Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Dengan pengawasaan melekat diusahakan terhindar dari penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang , kebocoran dan pemborosan. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan melekat lebih bermanfaat pencegahan terhadap penyimpangan.

Dalam penelitian skripsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyash Dusturiyah ini, secara penelitian lapangan telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dan menjalankan roda pemerintahannya dengan mengedepankan aspirasi masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, serta memberikan kemaslahatan terhadap masyarakatnya dibuktikan dengan adanya program program yang terealisasi guna meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dan tercipta kemaslahatan publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa, apakah sesuai, bisa berjalan dengan rencana atau sesuai dengan pedoman pelaksanaan dapat diketahui keunggulan dan kelemahan dalam bekerja dan dapat diketahui juga apakah berjalan optimal atau tidak dengan merujuk pada aturan yang digunakan, yaitu:

1. Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Kalikesur dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sudah cukup baik dibuktikan dengan pelaksanaan program kerja dan sesuai peraturan yang ada yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa. Serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Dalam penerapan teori keislaman, Badan Permusyawaratan Desa Kalikesur sudah melakukan fungsi pengawasannya walaupun ada beberapa kendala atau faktor yang kurang mendukung, secara hukum islam sudah memenuhi syarat siyasah dusuriyah yaitu oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan. Bisa dilihat dari konteks musyawarah antara

pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa ataupun sebaliknya serta direspon oleh masyarakat dan memberi kemanfaatan dan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penyusun memberikan saran kepada BPD kalikesur untuk dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa kalikesur bisa berjalan dengan baik dan dan masyarakat bisa menikmati secara keseluruhan:

1. Kepala desa harus jujur, amanah serta tegas dalam mengambil kebijakan-kebijakan selama mengemban jabatannya. Dibantu oleh para perangkat desa demi memaksimalkan program yang sudah ada sehingga rencana capaian yang ada bisa maksimal.
2. Badan permusyawaratan desa harus cerdas tanggap dan skill yang mumpuni dalam mengawal aspirasi masyarakat dan mampu memberikan ide-ide yang bagus demi meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar semakin tahun bisa semakin maju. Serta harus tegas terhadap proses pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Anggota BPD juga harus memiliki jenjang pendidikan yang ideal dan selektif sehingga mampu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ali, A. L. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Andriyan, Dody Nur, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik (Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Andriyan, Dody Nur, *Synergy and Harmony of the Presidential System of Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045*, Bappenas Working Papers 16 Vol II No. 1 – Maret 2019
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2004.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Budiardjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Djazuli, H.A. *kaidah-kaidah fikih kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Effendi, S. *Reformasi Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing. 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ke Tiga)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, Hlm 7
- Mamudji, S. S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada. 1995.
- Widjaja, HAW., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

-----, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

-----, Peraturan-Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Desa.

Online

Andriansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama, 2015) hlm.53. <https://moestopo.ac.id> diakses pada 15 maret 2020, pukul 18:05 WIB.

Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (t.k, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), hlm.33. www.bpkp.go.id diakses pada 25 Februari 2020 pukul 13:05 WIB

Fahmi, Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita*, Volume 2, Nomor 1, hlm.49. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 11 maret 2020, pukul 10:27 WIB.

Fahmi, Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita*, Volume 2, Nomor 1, hlm.53-59. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 19 Maret 2020 Pukul 17.07 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/desa> diakses pada 1 November 2019 pukul 19:00 WIB.

Mardiana, Andri, "Fungsi Kepala Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *economix*, No.1, Vol.1, hlm.11, 2013. <https://ojs.unm.ac.id> diakses pada 1 November 2019 pukul 19:00 WIB

Tamsil, Tiara, "Analisis Siyasa Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan), hlm.21-26. <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada 27 Februari 2020, pukul 11:09 WIB.